

dikhitan setelah usianya mencapai 80 tahun dan dikhitannya dengan menggunakan kapak." (Muttafaq Alaih) Khitan merupakan syi'ar islam yang diwajibkan sebagaimana syi'ar-syi'ar islam yang lainnya. (Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz I hal 461)

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya apakah seorang wanita dikhitan? Beliau menjawab, "Ya dikhitan dan khitannya adalah memotong bagian atas kulit yang dikenal seperti pelatuk (biji). Rasulullah saw mengatakan kepada seorang wanita yang dikhitan, 'Potonglah sedikit dan jangan berlebihan, sesungguhnya hal itu menyenangkan jiwa dan menambah kenikmatan saat berhubungan.'" (HR. Abu Daud) maksudnya adalah jangan berlebihan dalam memotong.

Tujuan dari dikhitannya laki-laki adalah untuk mensucikannya dari najis yang bertumpuk di ujung kemaluan sedangkan tujuan dari dikhitannya wanita adalah menyeimbangkan syahwatnya karena apabila—tidak dikhitan—dan ketika melihat kaum laki-laki maka gejolak syahwatnya akan sangat kuat.

Karena itu disebutkan dalam sebuah sindiran, "Wahai Ibnu Qulfa! sesungguhnya qulfa adalah orang yang sering memandang laki-laki, maka kita dapat berbagai perilaku tak senonoh yang ada pada para wanita Tartar

dan Eropa yang hal tersebut tidak kita dapat pada para wanita muslimah. Namun jika pemotongannya dalam khitan terlalu berlebihan maka ia akan memperlemah syahwatnya dan tidak dapat memberikan kesempurnaan kepuasan pada suami sedangkan jika dipotong sedikit (tidak berlebihan) maka ia akan menyeimbangkannya." (Majmu' Fatawa juz XXI hal 68)

Memang ada yang mengatakan bahwa khitan tidaklah dianjurkan dari aspek medis dikarenakan ia akan menyulitkan saat buang air kecil, tidak memberikan kepuasan pada pasangannya saat berhubungan atau menyulitkan saat melahirkan.

Jadi saya menyarankan kepada anda, saudara Andi, agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang bisa dipercaya untuk meminta pendapatnya apabila putri anda kelak ingin dikhitan. Jika dokter itu mengatakan bahwa khitan akan berbahaya bagi putri anda maka sebaiknya tidak perlu dikhitan sedangkan jika ia mengatakan yang sebaliknya maka silahkan jika anda ingin mengkhitannya.

*Wallahu A'lam*****

Sumber : <https://www.erasmusim.com/ustadz-menjawab/wajibkah-wanita-dikhitan-sunat.htm>



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburr@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 251
Tahun IX

Wajibkah Wanita Dikhitan/Sunat ?

Oleh : Ustadz Sigit Pranowo, Lc.

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya doakan semoga ustadz dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun.

Beberapa minggu lagi, istri saya akan melahirkan bayi kami yang pertama. Menurut USG Rumah Sakit, diperkirakan anak kami perempuan. Yang ingin kami tanyakan adalah mengenai sunat pada anak kami nantinya. Dari kesehatan sendiri seperti yang saya baca, sunat pada wanita dianjurkan tidak dilaksanakan karena katanya melanggar hak asasi wanita kelak saat sudah menikah. Tapi dari sisi agama saya belum menemukan jawabannya. Apakah sunat pada wanita diwajibkan? Apakah Rasul melakukan hal ini dulunya? Apakah ada dalil-dalil yang menguatkan hal ini?

Atas jawaban nya saya ucapkan terima kasih pak ustadz.

Walaikumussalam Wr Wb

Khitan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata :



Rasulullah saw bersabda, "Lima hal yang termasuk fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, khitan (sunat), mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan menggunting kuku." (HR. Jama'ah)

Al Khottobi mengatakan, "Kebanyakan ulama berpendapat bahwa maksud dari fitrah adalah sunnah, demikian pula dikatakan oleh yang lainnya." Mereka mengatakan bahwa hal-hal itu termasuk sunnah para Nabi." Ada sekelompok lainnya yang mengatakan bahwa makna fitrah adalah agama, sebagaimana pendapat Abu Nu'aim dalam "al Mustakhraj".

Asy Syeikh Abu Ishaq mengatakan bahwa makna fitrah dalam hadits adalah agama. Ibnu

Shalah melihat ketidak-jelasan dalam pendapat al Khottobi dan mengatakan bahwa makna fitrah jauh dari makna sunnah akan tetapi bisa jadi ada suatu kata yang dihilangkan yaitu sunnatil fitrah. Belakangan Nawawi mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh al Khottobi adalah benar. (Fathul Bari juz X hal 398)

Dan khitan baik pada laki-laki maupun wanita adalah sesuatu yang disyariatkan didalam Islam. Hal itu bisa dilihat penyebutan kata khitan—baik pada laki-laki maupun wanita—oleh Rasulullah saw didalam beberapa hadits, seperti yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Apabila seseorang duduk diantara anggota tubuh perempuan yang empat, maksudnya; diantara dua tangan dan dua kakinya dan khitan (laki-laki) dengan khitan (perempuan), maksudnya; kemaluan laki-laki dimasukan kedalam kemaluan perempuan maka wajib baginya mandi." (HR. Muslim)

Juga didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyah al Anshoriyah bahwa ada seorang wanita Madinah yang dikhitan kemudian Nabi saw mengatakan kepadanya, "Janganlah kamu

berlebihan dalam khitan (memotongnya). Sesungguhnya hal itu akan menambah kelezatan bagi wanita dan akan disukai oleh suami." (HR. Abu Daud)

Khitan pada kaum laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi ujung kemaluan. Sedangkan khitan pada kaum wanita adalah memotong sedikit saja kulit bagian atas yang muncul ke permukaan dari kemaluan.

Adapun tentang hukum khitan (suntat) maka telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama:

1. Para ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa khitan disunnahkan bagi laki-laki dan mulia bagi wanita, sebagaimana hadits Rasulullah saw, "Khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita." (HR. Ahmad Baihaqi)

2. Sedangkan para ulama Syafi'i dan Hambali mewajibkan khitan baik pada laki-laki maupun wanita berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada seorang yang masuk islam, "Cukurlah rambut tanda kekufuran dan berkhitanlah." (HR. Abu Daud)

Juga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Ibrahim as kekasih Allah swt

Mabit Qur'ani

Bersama :
KH. Abdul Aziz Abdul Ro'uf Al Hafidz, Lc
dan STQ Habiburrahman
Sabtu-Ahad 28-29 Oktober 2017
Pkl. 18.00 sd. 06.00 WIB
di Masjid Raya Habiburrahman

Agenda :
- Tasmi' Al Qur'an
- Taujih Qur'ani
- Qiyamul Lail 3 Juz
- Kuliah Subuh

**Terbuka
Untuk
Umum
Gratis**

Sekolah Islam India Larang Umat Unggah Foto Diri di Medsos

Salah satu institusi Islam terbesar di India dilaporkan melarang umat Islam untuk memajang foto dirinya di media sosial. Sekolah Darul Uloom Deoband di Saharanpur, Uttar Pradesh, dikatakan telah mengeluarkan fatwa untuk tidak membagikan foto pribadi secara daring, setelah menganggap aktivitas tersebut tidak Islami.

Larangan tersebut berlaku untuk pria dan wanita, meskipun seminari memiliki media sosial. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah seseorang menulis untuk bertanya tentang hukum Islam sehubungan dengan penerbitan gambar ke platform seperti Facebook dan Whatsapp.

"Unggah foto yang tidak perlu di media sosial salah. Fatwa Darul Uloom Deoband tepat," kata perwakilan Darul Uloom Deoband, Shah Nawaz Qadri kepada IBT India, seperti dikutip dari Independent, Jumat (20/10).

Lembaga tersebut tidak mengatakan apa yang harus terjadi pada banyak gambar dan unggahan lainnya, yang telah ditambahkan umat Islam ke situs media sosial mereka. Larangan itu datang tak lama setelah Darul Uloom Deoband mengeluarkan fatwa tak terduga melawan wanita yang mencabut alis mereka.

Institusi tersebut juga dikabarkan mendesak wanita untuk tidak pergi ke salon



kecantikan. Keputusan itu juga diambil setelah sebuah pertanyaan diajukan oleh seorang pengikut.

"Wanita Muslim harus menjauhi salon kecantikan karena Islam tidak mengizinkan mereka memiliki make-up untuk menarik anggota laki-laki lainnya. Seperti pria Muslim tidak diperbolehkan bercukur di bawah Islam, pemangkasan alis, pemotongan rambut dan make up seperti memakai lipstik, dan lain-lain juga dilarang," kata kepala seminari Maulana Sadiq Qasmi.

Dia menambahkan, tren wanita Muslim yang pergi ke salon kecantikan meningkat di negara tersebut, yang menurutnya bukan pertanda baik dan harus segera dihentikan. "Kita seharusnya mengeluarkan fatwa dalam hal ini sejak lama," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID